



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 213 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung perlu menunjuk seorang Anggota untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan ;
- b. bahwa Ds. Urip Hartojo dipandang tjakap untuk diserahi tugas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 78) jo keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1959 No. 168 ;
- Mendengar : Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 munundjuk

Ds. URIP HARTOJO

Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO